

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Leni Dwi Nurmala

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: lenitsaina@gmail.com

Yoslan K. Koni

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo

Dince Aisa Kodai

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 2 Agustus 2022

| Revised: 12 September 2022

| Accepted: 2 Oktober 2022

How to cite: Leni Dwi Nurmala, Yoslan K. Koni, Dince Aisa kodai, "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 136-145.

ABSTRACT:

The circulation of narcotics in Indonesia has spread to various circles, not even a few children are victims of the narcotics circulation. The involvement of children as narcotics users and the involvement of children as perpetrators of narcotics trafficking, so that eradication and prevention must be carried out specifically and requires the involvement of various parties. In this study will discuss how the legal protection of children in narcotics crimes. The method used in this writing is normative juridical writing with a statutory approach and literature study. The results of the discussion obtained by children who are caught in the law or children in conflict with the law (ABH), especially the legal protection of children in narcotics crimes must be able to realize restorative justice with settlement efforts that prioritize the best interests of the child, with the aim of finding a fair legal settlement. as well as prioritizing the recovery of children's conditions and providing protection for the rights of children who are in conflict with the law so as to avoid handling that violates legal procedures during the criminal justice process. This is carried out based on the mandate of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Children, Narcotics crime, Legal protection

ABSTRAK:

Peredaran narkotika di Indonesia telah meluas ke berbagai kalangan, bahkan tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban dari peredaran narkotika tersebut. Keterlibatan anak-anak sebagai pemakai narkotika dan keterlibatan anak sebagai pelaku peredaran narkotika, sehingga pemberantasan dan pencegahannya harus dilakukan secara khusus dan dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Adapun hasil pembahasan yang diperoleh Anak yang terjerat hukum atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika harus dapat mewujudkan keadilan restoratif dengan upaya penyelesaian yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian hukum yang berkeadilan serta mengedepankan pemulihan kondisi anak dan memberikan perlindungan hak-hak dari anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sehingga dapat terhindar dari penangan yang menyalahi prosedur hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Anak, Tindak Pidana Narkotika, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Darurat narkotika itulah kalimat yang dapat disematkan pada keadaan Negara Indonesia saat ini. Hal ini menjadi permasalahan bangsa yang sangat kompleks dan memerlukan keterlibatan dari segala lapisan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Sangat mengkhawatirkan peredaran narkotika tidak hanya terjadi pada lingkungan orang dewasa namun juga anak-anak. Peredarannya pun telah menjalar ke seluruh pelosok-pelosok daerah negara ini.¹

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang menjadi jalur lalulintas pasar narkotika yang paling besar². Secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, yang mempermudah akses penyelundupan lebih mudah karena tersebar kedalam beberapa titik jalur laut. Indonesia dianggap potensial secara ekonomi, sehingga menyebabkan maraknya penyelundupan dan pasar gelap.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat jumlah penyalahgunanya. Berdasarkan Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan bahwa narkotika telah membawa pengaruh bagi kalangan masyarakat. Sebanyak 921.695 orang Pelajar dan mahasiswa telah terkontaminasi oleh narkotika yang diakibatkan oleh pergaulan mereka. Permintaan pasar gelap narkotika pun melonjak, sehingga bandar narkotika

pun terus melakukan produksi tanpa khawatir mengalami kerugian.

Menjadi permasalahan yang sangat fatal ketika peredaran narkotika di negara ini telah melibatkan anak-anak untuk menjadi kurir. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, penyelundupan narkotika dengan modus melibatkan anak-anak yang diperintahkan oleh para bandar dan anak-anak tersebut diberi imbalan uang dengan jumlah yang membuat anak-anak tersebut dengan mudah tergiur. Anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika merupakan anak-anak dibawah umur. Seperti pada umumnya anak-anak merupakan manusia kecil yang belum dapat memahami kehidupan orang-orang dewasa disekitarnya, anak-anak masih mudah untuk dapat dikelabui dan dirayu dengan imbalan uang.

Menjadikan anak-anak sebagai kurir narkotika menjadi salah satu modus yang digunakan oleh para bandar agar dapat lepas dari incaran para penegak hukum. Keterlibatan anak-anak dalam peredaran narkotika sungguh memprihatinkan bagi kita semua. Anak yang seharusnya pada usianya dapat menikmati masa kanak-kanaknya, namun karena keterlibatannya terhadap tindak pidana maka harus berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika secara hukum harus dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, namun dalam pelaksanaannya anak-anak juga harus mendapat perlindungan secara hukum dari aparat penegak hukum. Seperti yang telah diketahui bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika saat ini menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana narkotika. Namun seringkali dalam pelaksanaannya ketika pelaku anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika tidak dapat dilaksanakan secara efektif,

¹ Yohanna Florensia Dian Wahyu, "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung," *e-Journal Undip*, 2022, 1-12.

² Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

sehingga dengan ini penulis ingin mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji secara mendalam yakni terkait bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang menjadi instrumen hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang ini sering disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut oleh para peneliti menggunakan pendekatan masalah secara *yuridis normative*, yaitu dengan mengolah dan menganalisis peraturan hukum.³

Aspek Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Aspek perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum undang-undang telah memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bertujuan untuk merubah pandangan hukum terutama hukum

pidana terhadap anak dengan memberikan ruang gerak bagi anak serta kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan cita-citanya yang merupakan salah satu upaya menyelamatkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa sebagai bentuk tanggungjawab negara yang memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak anak tersebut.⁴

Aspek perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵ Secara yuridis terhadap anak-anak tidak dapat dibebankan kewajiban. Secara garis besar perlindungan anak memiliki dua pengertian pokok, yakni;

- a. Perlindungan hukum yang bersifat yuridis termasuk dalam ruang lingkup hukum publik dan hukum privat.
- b. Perlindungan hukum bersifat non yuridis termasuk dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.⁶

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat

⁴ Helmi Hafrida, "retributif di mana pembedaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan maka kemudian mulai mendapat perhatian tentang pendekatan penyelesaian," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. September (2020): 119-36.

⁵ Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2020): 21-44, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.

⁶ Ariyunus Zai dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)," *Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 86-103.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001): 13-14.

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa:⁷

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum diberikan kepada semua manusia yang disebut dengan anak tanpa kecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Pada pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan tentang tujuan adanya perlindungan tersebut yakni; guna memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berdaya guna.

Dasar perlindungan hukum terhadap anak secara internasional sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa:⁸

⁷ Republik Indonesia, “UU No 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2014.

⁸ Undang-undang Dasar Negara dkk., “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 4 § (1945).

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kemudian Undang-undang ini menjadi asas dan landasan dalam melaksanakan perlindungan anak. Yang kemudian di jelaskan lebih spesifik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang ditentukan dalam Konvensi Hak anak, meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, menjelaskan bahwa terdapat empat bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, pertama, perlindungan anak diberikan selama proses hukum berlangsung dimulai dari tahap pertama pemeriksaan oleh penyidik, tahap kedua pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum, tahap ketiga pemeriksaan oleh hakim dalam proses persidangan dan pada tahap akhir pelaksanaan pembinaan anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁹ Yang kemudian digunakan istilah litigasi. Kemudian perlindungan hukum pada proses non litigasi aparat penegak hukum dan pendamping khusus

⁹ Syarifah Rahmatillah Analiansyah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh),” *Jurnal Ar-raniry* 1, no. 11 (2015): 51-68.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan memperoleh perlakuan secara khusus dan kemudian di atur kedalam beberapa aturan khusus pula. Diantaranya;¹⁰

- a. Tersedianya ruangan khusus anak;
- b. Jaminan kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik;
- c. Jika pelaku anak masih berusia dibawah 12 tahun maka harus dikembalikan kepada orangtua atau walinya;
- d. Bagi aparat penegak hukum yang bertugas dilarang menggunakan atribut kedinasan;
- e. Anak wajib diberikan bantuan hukum dan selama pemeriksaan didampingi oleh pendamping kemasyarakatan;
- f. Pendamping kemasyarakatan wajib memberikan saran dan pertimbangan setelah anak dilaporkan melakukan tindak pidana, jika diperlukan pertimbangan dari para ahli maka harus diberikan pula;
- g. Penempatan anak pada ruangan pelayanan khusus;
- h. Jika terdapat jaminan dari orangtua maka anak tidak dilakukan penahanan;
- i. Selama pemeriksaan anak berlangsung harus dinyatakan tertutup terhadap umum, terkecuali pembacaan putusan.

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam uraian ini penulis membatasi pembahasan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika, terkait anak yang dijadikan kurir narkotika. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika jika dikaji secara mendalam termasuk dalam rangkaian

permufakatan melakukan tindak pidana. Peredaran narkotika secara ilegal, yang melibatkan anak-anak sebagai kurir sungguh sangat memprihatinkan. Pelaku yang memanfaatkan anak-anak dengan memberikan imbalan sejumlah uang, menjadikan anak-anak tergiur melakukan perintah dari pelaku tindak pidana narkotika.¹¹

Terkait tindak pidana narkotika yang selalu mengalami peningkatan jumlah pada setiap tahunnya di Indonesia, semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan terkait berbagai modus yang digunakan oleh para pengedar narkotika. Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum harus lebih waspada dan sigap terhadap berbagai kemungkinan munculnya modus-modus baru. Begitu juga terhadap kemungkinan tersangka tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak dibawah umur.

Keterbatasan dan ketidakmampuan anak dalam memilih dan memilah perbuatan yang baik, menjadikan penyebab anak-anak dapat terjerumus kedalam terjadinya tindak pidana yang sesungguhnya tidak dimengerti oleh mereka.¹² Kejelian dan ketelitian aparat penegak hukum akan menjadi taruhannya. Sehingga mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjadi pedoman utama dalam memberikan perlindungan

¹¹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, no. 3 (2019): 307-30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

¹² Fahri Hidayah, "Analisis Faktor - Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan" (2019).

¹⁰ Dony Pribadi, "Dony Pribadi," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15-27.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang tersebut memerintahkan bahwa penerapan pidana terhadap anak harus berupaya memberikan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang telah ditetapkan oleh hukum menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku sebagai kurir narkotika wajib mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi tugas utama bagi aparat penegak hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana upaya yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yakni Diversi. Diversi diartikan sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara terkait anak melalui proses diluar pengadilan.

Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun ketentuan upaya diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan.

Upaya ini dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan menjauhkan anak dari pelabelan anak nakal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan harapan pada hari kemudian anak dapat kembali ke lingkungannya secara wajar. Dalam pelaksanaan diversi hal-hal yang dilakukan yakni musyawarah dengan melibatkan anak, orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang profesional ditunjuk, tokoh masyarakat, penasihat hukum dan aparat penegak hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara tegas bahwa ketika anak yang berhadapan dengan hukum maka harus diutamakan penanganan melalui upaya diversi atau pengalihan penyelesaian mulai proses pemeriksaan tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan peradilan. Dalam artian jika anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkotika, maka sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut yakni sanksi yang berbeda dengan yang dikenakan terhadap pelaku dewasa. Hal ini dikarenakan terdapat undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika selaku anak sebagai kurir merupakan kewajiban yang harus ditanggung kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang menjadi ketentuan khusus dan menyatakan segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana. Walaupun dalam undang-undang ini tidak menentukan secara khusus tentang sanksi pidana bagi pelaku anak dalam tindak pidana narkotika, namun dalam penegakan hukum tetap akan diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tanpa mengesampingkan ketentuan khusus yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa Undang-undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Sebagai contoh Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada perantara (kurir) narkotika bagi perantara narkotika golongan I sesuai Pasal 114 yakni sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.¹⁴

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pelaksanaannya memberikan keringanan bagi pelaku yang terjerat dengan undang-undang ini, yakni berupa pemberlakuan dakwaan alternatif,¹⁵ seperti yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) atau dalam Pasal 115 ayat (1). Secara hukum undang-undang ini memberikan alternatif/ pilihan bagi hakim agar dalam proses pemeriksaan dipersidangan dapat membuktikan dakwaan yang dianggap tepat dapat membuktikan perbuatan pelaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Kemudian dalam Pasal 112 ayat (2) menegaskan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika setelah memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa dirinya merupakan seorang perantara (kurir), akan tetapi pada waktu terjadinya penangkapan barang bukti dapat dibuktikan bahwa

anak hanya menguasai dan tidak dalam keadaan memindahkan barang tersebut kepada penerimanya, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) maka pelaku hanya sebagai perantara yang dalam proses persidangan hanya membuktikan unsur penguasaan narkotika tanpa adanya keinginan untuk memiliki benda tersebut. Namun jika tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika dan tidak ada unsur ingin memiliki barang tersebut maka tidak terbukti apa yang didakwakan oleh Pasal 112 tersebut. Sehingga terhadap pelaku perantara (kurir) tidak selalu akan didakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peradilan Pidana yang menangani perkara/kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum berpedoman pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang harus memberikan jaminan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan undang-undang ini, berupa sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan sanksi pidana bagi pelaku anak yang berusia 15 (limabelas) tahun keatas. Dengan tetap mengedepankan upaya diversi dan mewujudkan keadilan restoratif guna memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya diversi diterapkan agar anak terhindar dari proses peradilan formal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan selama anak menjalani proses pemeriksaan dapat dihindari oleh anak tersebut.

Penutup

¹³ A. Muhamad Nur Khaidir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkotika," *Alaudin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

¹⁴ Romulus, "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" (2009).

¹⁵ Boyman Berkat Humendru dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 1, no. 1 (2020): 222-26.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika mutlak harus dijalankan oleh aparat penegak hukum serta para pihak yang terkait didalamnya. Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika akan tetap dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat mengesampingkan berlakunya undang-undang khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya juga harus diberikan perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum tersebut harus memberikan jaminan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar sehingga anak dapat terhindar dari penanganan yang salah pada saat prose pemeriksaan berlangsung dan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Aidy, Widya Romasindah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2020): 21-44. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.
- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)." *Jurnal Ar-raniry* 1, no. 11 (2015): 51-68.
- Ariyunus Zai dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap AnakYang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 86-103.
- Hafrida, Helmi. "retributif di mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan maka kemudian mulai mendapat perhatian tentang pendekatan penyelesai." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. September (2020): 119-36.
- Hidayah, Fahri. "Analisis Faktor - Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan," 2019.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, no. 3 (2019): 307-30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.
- Humendru, Boyman Berkat, Devi Anggara, Br Ginting, dan Riko Natanael Sitorus. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 1, no. 1 (2020): 222-26.
- Khaidir, A. Muhamad Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkotika." *Alaudin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Negara Indonesia, Allah Yang, Maha Kuasa, Pemerintah Negara Indonesia, Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, dkk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (1945).
- Pribadi, Dony. "Dony Pribadi." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15-27.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-51.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Republik Indonesia. "UU No 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," 2014.
- Romulus. "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," 2009.
- Wahyu, Yohanna Florensia Dian. "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung." *e-Journal Undip*, 2022, 1-12.